

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kehadiran perempuan secara historis dipandang sebagai ketidaknyamanan dan bahkan aib serta beban bagi keluarga pada masa pra-Islam. Orang-orang Jahiliah yang melahirkan seorang anak perempuan akan membunuhnya hidup-hidup.<sup>1</sup> Misi Nabi adalah untuk menyempurnakan akhlak umat manusia dan kehadirannya menawarkan perspektif baru pada masyarakat Arab. Sejak kehadiran Nabi, status wanita menjadi sangat dimuliakan, namun hak-hak mereka juga disamakan. Perempuan yang dulunya dianggap buruk, kini memiliki peluang yang sama, terutama dalam bidang sains.<sup>2</sup>

Dalam sejarah pada masa itu, pria memperlakukan wanita dengan sangat tidak manusiawi. Ketika mereka mengetahui bahwa dia akan melahirkan seorang anak perempuan, wajah mereka menjadi merah dan bahkan hitam, karena mereka sangat malu dengan berita ini. Mereka pun bersembunyi dari tengah-tengah keramaian. Dalam Al-Quran, Allah mengabadikan kisah-kisah orang-orang yang salah terhadap apa yang mereka peroleh dan percayai.<sup>3</sup> Pada masa itu, pria diyakini memiliki kekuasaan mutlak atas wanita dan hak untuk melepaskan atau membiarkan mereka pergi sesuai keinginan mereka.<sup>4</sup>

Saat ini ternyata wanita memiliki lebih banyak kebebasan dan ruang lingkup yang lebih luas, yang tidak terbatas pada ranah domestik tetapi juga mencakup ranah sosial. Hal ini terjadi seiring dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat terhadap perempuan. Memang, dalam kehidupan berkeluarga pria diharapkan dapat menjadi pemimpin, namun dalam kondisi sosial, seluruh pihak yang dapat melakoni peran tidak ditentukan. Dalam situasi saat ini,

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Quran* (Mizan Pustaka, 2007), 228.

<sup>2</sup> Neng Dara Affiah, *Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2017), 4.

<sup>3</sup> Surat An-Nahl: 58-59

<sup>4</sup> Nurjannah Ismail, *Perempuan Dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Lkis Pelangi Aksara, 2003), 14.

ada banyak fenomena yang umum terjadi pada perempuan, seperti: pekerjaan, pendidikan dan bahkan aktivitas di luar rumah. Hal ini dikarenakan perempuan memiliki keterampilan dan kecerdasan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Sebagai contoh, industri garmen di daerah Jawa Tengah melaporkan bahwa proporsi kesempatan suatu pekerjaan yang kebanyakan dikuasai oleh perempuan mencapai 85%.

Munculnya kesadaran baru akan emansipasi wanita, ketika mereka dapat meninggalkan ruang domestik di sekitar dapur, tempat tidur, dan sumur, memunculkan pertanyaan-pertanyaan baru. Masalah yang umum terjadi adalah beban ganda (*double burden*) bagi wanita untuk berprofesi di luar maupun di dalam rumah (pekerja rumah tangga) dan kemampuan untuk menduduki jabatan publik namun tetap memiliki tanggung jawab di rumah.<sup>5</sup> Tidak seperti laki-laki, kebanyakan dari mereka akan kehilangan tanggung jawab untuk urusan internal ketika mereka pergi ke ranah publik.

Kehadiran perempuan di ruang publik menimbulkan banyak masalah sosial. Peran perempuan di ruang publik menjadi isu yang masih dianggap kurang tepat oleh sebagian orang karena pada dasarnya kodrat perempuan adalah di rumah. Masyarakat beranggapan bahwa pekerjaan perempuan dilakukan di dalam rumah sementara laki-laki dilakukan di luar rumah.<sup>6</sup> Perbedaan cara pandang ini menimbulkan masalah antara perempuan yang bekerja dan mereka yang bekerja dari rumah. Baru-baru ini, ada perdebatan yang tidak berkesudahan di media sosial antara ibu yang berprofesi dan ibu yang hanya mengurus rumah tangga, ada juga kelompok yang percaya bahwa kesalahan seorang wanita ditunjukkan pada seorang wanita ketika dia berada di rumah sendirian dan mengurus keluarganya tanpa meninggalkan rumah.

Jika kita melihat sejarah, sejak zaman Nabi, banyak sahabat yang ikut ambil bagian dalam kegiatan sosial. Salah satu sahabat tersebut adalah Ruba'i binti Mu'awwidz. Ia bertanggung jawab untuk memasok air minum bagi para

---

<sup>5</sup> “KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM DOMESTIK DAN PUBLIK PERSPEKTIF JENDER (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam) | Jurnal Politik Profetik,” diakses 31 Januari 2023.

<sup>6</sup> Samsidar Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga,” *AN-NISA : Jurnal Studi Gender Dan Anak* 12, no. 2 (10 Maret 2020): 655–63.

prajurit perang, merawat mereka, serta mengangkut korban tewas dan terluka ke Madinah.<sup>7</sup>

Isu-isu ini mengarahkan penulis untuk fokus pada bagaimana Al-Quran memandang perempuan dalam peran yang berbeda. Al-Quran menjelaskan bahwa peran pria dan wanita dibatasi, sedangkan dalam islam diketahui bahwa perbedaan gender antara pria dan wanita tidak menyebabkan kemuliaan yang lebih besar di antara mereka, antara keduanya derajatnya sama di Sisi Allah, hanya Takwalah yang mampu membedakan antara setiap manusia.<sup>8</sup>

Surat Al-Quran Al-Hujurat: 13 dengan jelas menegaskan derajat ketakwaan yang menjadi ciri khas setiap manusia. Menurut Al-Maraghi, kasih sayang adalah pencapaian setiap manusia. Allah akan meningkatkan derajatnya di dunia maupun di akhirat jika ia mampu mencapai ketakwaannya.<sup>9</sup> Menurut Ahmad Musthafa Al-Farran menjelaskan hal ini dalam QS. Al-Hujurot: 13, Allah menegaskan bahwa setiap orang tidak berbeda di sisi Allah, baik dari segi jenis kelamin, keturunan ataupun asal usul bukanlah jaminan kemuliaan, orang-orang yang bertakwa ditinggikan derajatnya oleh Allah.<sup>10</sup>

Selain kesamaan antara hamba perempuan dan laki-laki, keduanya juga memiliki berbagai kesamaan, antara lain: *Pertama*, setiap manusia baik pria dan wanita adalah khalifah di muka bumi. *Kedua*, setiap manusia baik pria maupun wanita memiliki perjanjian antara ciptaan dan Kholik, antara manusia dan Tuhannya. *Ketiga*, Adam (laki-laki) dan Hawa (perempuan) ikut serta dalam sebuah drama kosmik. *Keempat*, setiap manusia baik pria maupun wanita memiliki peluang yang sama untuk berhasil dan menerima penghargaan atau pengakuan tanpa adanya diskriminasi. Rasio yang tidak setara antara pria dan wanita adalah hasil dari masalah budaya dan

---

<sup>7</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *kebebasan wanita* (Jakarta: Gema Insani, 2008), 113.

<sup>8</sup> Amelia Fauzia, *Tentang perempuan Islam: wacana dan gerakan* (Gramedia Pustaka Utama, 2004), 202.

<sup>9</sup> Ahmad Ibnu Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-Arabi, t.t.), 144.

<sup>10</sup> Ahmad Musthafa A-Farran, *Tafsir Al-Imam Asy-Syafi'i* (Jakarta: Al-Mahira, 2008), 442.

bukan ajaran agama. Di sini sangat jelas bahwa kelima konsep ini dikonstruksi oleh Islam.<sup>11</sup>

Namun, Islam juga tidak mengingkari keistimewaan yang dimiliki oleh seorang pria disbanding perempuan, yang dapat ditemukan dalam berbagai ayat Al Qur'an sebagai berikut:

1. Qs. An-Nisa': 3 dielaskan bahwa seorang pria diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita.
2. Qs. An-Nisa' : 11 dijelaskan terkait tentang hak waris.
3. Qs. An-Nisa' : 4 dijelaskan terkait maskawin.
4. Qs. An-Nisa' : 34 dijelaskan terkait kepemimpinan.
5. Qs. Al-Baqarah : 234 dijelaskan terkait pernikahan.
6. Qs. Al-Baqarah : 228-232 dijelaskan terkait talak.
7. Qs. Al-Baqarah : 282 dijelaskan terkait saksi.

Keistimewaan yang dimiliki oleh laki-laki, menurut Muhammad Abduh, merupakan kualifikasi khusus dan ditujukan secara khusus untuk laki-laki dan bukan merupakan bentuk diskriminasi atau pembenaran yang ada pada laki-laki. Konteks ayat di atas tidak dapat digunakan untuk membenarkan kegiatan yang dikerjakan oleh laki-laki terhadap perempuan. Karena pada dasarnya, ketentuan hukum tersebut merupakan hak kekuasaan Allah SWT. dengan tidak bermaksud merugikan perempuan.<sup>12</sup>

Menurut Husein Muhammad, anggapan bahwa perempuan itu tidak sekuat laki-laki, baik itu Qudrati maupun Kefitrahan, adalah sebuah kesalahpahaman. Perempuan itu lemah, mereka tidak membutuhkan pendidikan dan keluarga adalah konstruksi sosial yang didasarkan pada pengakuan superioritas laki-laki atas perempuan.<sup>13</sup> Al-Quran menyatakan bahwa pria dan wanita memiliki kelebihan masing-masing. Pria melebihi wanita dalam hal kekuatan fisik dan mampu bertahan dalam kerja keras dan beban. Perempuan, di sisi lain,

---

<sup>11</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 11.

<sup>12</sup> Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Manar* (Kairo, 1947), 380–81. Lihat juga Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Menuju Kesetaraan Gender dalam Penafsiran*, 14.

<sup>13</sup> Ahmad Suedy, *Pergulatan Pesantren & Demokrasi: Seri Islam dan Demokrasi* (Yogyakarta: LKiS, 2000), 108.

melebihi laki-laki dalam hal kasih sayang, itulah sebabnya Allah memberikan lebih banyak cinta dan kasih sayang kepada perempuan daripada laki-laki.<sup>14</sup>

Asghar Ali Engineer mengutip perkataan Mumtaz Ali yang mengatakan bahwa tidak semua orang sama. Mereka memiliki satu kesamaan: mereka sama-sama manusia. Beberapa pria lebih cakap daripada yang lain. Sebaliknya, ada wanita yang lebih baik dari wanita lain. Namun ada juga pria yang lebih baik dari wanita dan sebaliknya, beberapa wanita lebih efisien daripada pria. Skala masalah ini murni disebabkan oleh faktor sewaktu-waktu.<sup>15</sup>

Manusia diciptakan dengan bentuk terbaik, dengan kelebihan yang dimiliki setiap pria dan wanita, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi orang yang pandai dan berprestasi. Tidak ada batasan antara pria dan wanita dalam hal belajar dan memperoleh keterampilan profesional. Hasilnya, banyak wanita yang kini juga dapat bersaing dengan pria dalam hal pendidikan dan karir. Selain itu, banyak wanita yang telah membantu suami mereka untuk menghidupi keluarga, dan beberapa pria bahkan bergantung secara finansial pada wanita. Namun, beberapa orang masih melihatnya sebagai bentuk kemrosotan perempuan dan tatanan agama masyarakat. Kultur perempuan bekerja dianggap sebagai kultur Barat dan bukan kultur Islam karena perempuan menghadapi banyak pembatasan dalam kehidupan publik.<sup>16</sup>

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa setiap tahunnya jumlah wanita yang bekerja terus meningkat. Jumlah wanita yang bekerja telah meningkat sebesar 50%, yang menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pekerja wanita telah melampaui peningkatan jumlah pekerja pria. Di beberapa

---

<sup>14</sup> Maulana Muhammad Ali, *Islamologi: Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum Syariát Islam* (Jakarta: Darul Kutub Islamiyah, 2016), 665.

<sup>15</sup> Asghar Ali Engineer, *Tafsir Perempuan* (Yogyakarta: Kaktus, 2018), 319.

<sup>16</sup> Danu Aris Setiyanto, *Desain Wanita Karier Menggapai Keluarga Sakinah* (Sleman: Deepublish, 2017), 77.



sektor, seperti pekerjaan sosial, jumlahnya hampir sama dengan jumlah pekerja pria.<sup>17</sup>

Isu gender, khususnya perempuan, tidak akan pernah berhenti seiring dengan perkembangan dunia.<sup>18</sup> Dengan demikian, para pemikir Islam modern menganggap isu hak-hak pria dan wanita sebagai isu pokok. Keduanya mempunyai peluang yang setara di semua bidang kehidupan, termasuk politik, seperti hak memilih dan hak kepemimpinan. Sekarang ini banyak diskusi di bidang fikih tentang kesaksian dan warisan perempuan.

Para cendekiawan Islam modern menawarkan beberapa saran untuk menafsirkan ulang ayat-ayat dalam Al-Quran yang secara tradisional ditafsirkan sebagai merendahkan perempuan. Selama ini ayat-ayat tersebut dianggap hanya untuk diamalkan dan tanpa penafsiran. Dalam pemikiran Islam modern, ayat-ayat Al-Qur'an yang membutuhkan penafsiran harus mempertimbangkan Asbabun Nuzul dan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya saat ayat tersebut diturunkan.<sup>19</sup>

Dalam masa sekarang peran perempuan dalam konteks masyarakat modern berarti perempuan itu multi peran, tidak hanya bersifat domestik. Sebagian perempuan ada yang lebih unggul dari laki-laki dalam hal amal, ilmu dan juga mencari nafkah untuk memenuhi kehidupannya. Akan tetapi untuk mencegah adanya diskriminasi terhadap perempuan itu belumlah cukup. Perempuan memegang peranan penting dalam membantu untuk mencukupi ekonomi dirinya dan juga keluarga mereka, karena perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang setara untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka melalui pekerjaan, seperti yang dinyatakan dalam QS. An Nahl: 97.

Dewasa ini para perempuan dituntut untuk dapat bekerja disegala bidang karena kompetensi hidup dan tekanan ekonomi global. Berbagai jenis profesi dilakukan, misalnya

---

<sup>17</sup> Badan Pusat Statistika Republik Indonesia, *Keadaan Angka Kerja di Indonesia* (Jakarta: BPS-RI, 2019), xiii.

<sup>18</sup> Nunuk P. Murniati, *Getar Gender: Buku Dua* (Magelang: Indonesia Tera, 2004), 245–46.

<sup>19</sup> Zaitunah Subhan, *Al-Qur'an dan Perempuan: Kesenjangan Gender dalam Penafsiran* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), 15.

asisten rumah tangga, pedagang, buruh, guru, dll. Dari manapun asal para perempuan ini, intinya mereka berkarier karena mereka memerlukan suatu pekerjaan untuk mencukupi kebutuhan dasar mereka.<sup>20</sup>

Faktor penyebab terjadinya masalah diskriminasi dan ketidakadilan pada dasarnya sebagai berikut: *pertama*, Perempuan dianggap lebih lemah dibandingkan laki-laki, sehingga penganiayaan terhadap perempuan sering terjadi, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun non-fisik. *Kedua*, banyak peran gender yang mengasumsikan bahwa perempuan adalah ibu rumah tangga, sehingga perempuan mempunyai tanggung jawab yang lebih berat. Fenomena seperti ini berkaitan erat dengan soal otonomi, yaitu manusia yang mandiri dalam hal menentukan dan mengambil sikap. Salah satu penyebab ketidakadilan adalah perasaan bahwa salah satu pihak dirugikan oleh pihak lainnya.<sup>21</sup>

Kesalahpahaman terhadap doktrin agama dapat menyebabkan kesalahpahaman terhadap gender. Bahkan, pemahaman yang dihasilkan menjadi tidak utuh dan tidak lengkap. Untuk memahami sebuah ayat Al-Quran, harus dengan membacanya secara keseluruhan dan menghindari membacanya secara terpisah. Seperti yang dikatakan oleh para ulama', ayat-ayat Al-Quran saling menguatkan dan melengkapi satu sama lain. Penafsiran yang parsial dapat menghancurkan semangat Al-Quran. Salah satu gagasan fundamental dalam Al-Quran adalah masalah keseimbangan serta keadilan, komunitas dan perdamaian.<sup>22</sup>

Penelitian sebelumnya dilaporkan oleh Samsidar (2019) dalam jurnalnya *Peran Ganda Perempuan dalam Rumah Tangga* Jurnal An Nisa: vol. 12, no. 2. Penelitian ini mengkaji beragam peran yang melekat pada manusia, khususnya perempuan, meliputi peran domestik, peran publik, peran produksi, dan peran reproduksi. Alasan mengapa wanita

---

<sup>20</sup> Mia Siti Aminah, *Muslimah Career, Mencapai Karir Tertinggi di hadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan* (Yogyakarta: Pustaka Gratama, 2010).

<sup>21</sup> Septiana Dwiputri Maharani, "Peran Perempuan dalam Hubungan antar Gender Tinjauan Moral Terhadap Otonomi Manusia" dalam *Jurnal Filsafat*, 1, 2003, 89.

<sup>22</sup> Zuhairi Misrawi, *Al-Qur'an Kitab Toleransi: Tafsir Tematik Islam Rahmatan Lil 'alamiin* (Jakarta: Pustaka Oasis, 2010), 62.

memainkan peran ganda antara lain karena keperluan finansial, keperluan hubungan sosial dan keperluan aktualisasi diri, yang tidak hanya sebagai alat pemuas kebutuhan biologis, tetapi peran wanita yang sebenarnya adalah menjadi ibu rumah tangga yang memenuhi tanggung jawabnya dan tidak melupakan tugas-tugas dalam kehidupan sehari-hari seperti mengurus anak, suami dan keluarga.<sup>23</sup>

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Helfina Ariyanti dalam bukunya yang berjudul *Peran Perempuan dalam Al-Quran (Studi Epistemologi atas Penafsiran Isu-Isu Gender oleh Amina Wadud dan Zaitunah Subhan)*.<sup>24</sup> Penelitian ini membahas tentang perbedaan dan persamaan penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terkait peran, status dan tanggung jawab perempuan. Keduanya memainkan peran wanita sebagai hamba dalam Al-Qur'an, perbedaannya hanya terletak pada ketakwaan. Kedua, peran mereka dalam keluarga mencakup dua peran, yaitu peran alamiah seperti melahirkan dan menyusui dan peran gender yang fleksibel seperti merawat dan membesarkan anak.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian Samsidar adalah bahwa penelitian ini mengkaji dan menganalisis ayat-ayat tentang perempuan yang berperan ganda. Selain itu, nilai-nilai maqashid dan aspek-aspek yang terkandung dalam ayat tersebut juga dianalisis. Sedangkan hal yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian Helfina Ariyanti adalah penelitian nya menggunakan studi komparatif atau membandingkan penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan. Dengan demikian, jelas berbeda dengan kajian penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena penelitian ini menggunakan metode penafsiran Tafsir Maqashid.

Tafsir Maqashidi berusaha untuk menciptakan tafsir yang konstruktif untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada. Tidak dapat dipungkiri bahwa Al-Quran dan Hadis bersifat statis atau tetap, tidak berubah dan tidak berkembang,

---

<sup>23</sup> Samsidar Samsidar, "*Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga*," AN-NISA : Jurnal Studi Gender Dan Anak 12, no. 2 (March 10, 2020): 655–63.

<sup>24</sup> Helfina Ariyanti, "*Peran Perempuan dalam Al-Qur'an (Studi Epistemologi Penafsiran Amina Wadud dan Zaitunah Subhan terhadap Isu Gender)*" (Tesis UIN Yogyakarta, 2016)



sementara hal-hal dalam kehidupan terus berkembang dan berubah secara dinamis. Hal ini menyebabkan beberapa ayat harus ditafsirkan ulang. Abdul Mustaqim merumuskan "*Jalbu al-masalih wa dar'u al-mafasid*" yang berarti mendatangkan maslahat dan menghindarkan mudharat. Prinsip ini menjadi kerangka dasar untuk memahami keberagaman di era modern saat ini.<sup>25</sup> Penafsiran Maqashidi juga merupakan upaya berkelanjutan untuk menemukan solusi bagi masalah-masalah yang ada.<sup>26</sup>

Seperti yang penulis jelaskan, Al-Quran memandang laki-laki dan perempuan secara setara. Akan tetapi, pemahaman yang parsial dapat menyebabkan ketidakadilan. Salah satunya adalah membatasi peran perempuan di ruang publik. Oleh karena itu, penulis perlu memperbarui pandangan Al-Qur'an tentang perempuan yang memainkan peran ganda dalam keluarga dan mengumpulkan serta menganalisis ayat-ayat yang berhubungan dengan peran perempuan.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pada transparansi dan landasan masalah yang diteliti. Fokus dengan jelas mendefinisikan batas-batas atau area verifikasi penelitian.<sup>27</sup> Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada pandangan Al-Quran tentang perempuan yang berperan ganda dalam keluarga, dari sudut pandang tafsir Maqashidi.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dasar yang telah dirincikan penulis, maka muncul rumusan masalah yang mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran para mufassir mengenai ayat-ayat yang terkait dengan peran ganda perempuan?

---

<sup>25</sup> Maula Sari, "Transplantasi Organ Dalam Al-Quran Perspektif Tafsir Al-Maqasidi," *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 22, no. 1 (May 1, 2020): 61–72.

<sup>26</sup> Ahmad Atabik, "Production Behavior in Sharia Economy: In the Perspective of Maqashidi Interpretation," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (December 16, 2021): 432.

<sup>27</sup> Mukhamad Saekan, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), 105–6.

2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat terkait dengan peran ganda perempuan perspektif tafsir maqashidi?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang akan dimaksud dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengkaji penafsiran para mufasir terhadap ayat-ayat yang berkaitan dengan peran ganda perempuan dalam keluarga dan keseimbangan antara perannya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai penunjang ekonomi keluarga.
2. Untuk mengkaji nilai aspek-aspek maqashidi yang terkandung dalam ayat-ayat yang terkait dengan peran ganda perempuan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari adanya penelitian ini diantaranya:

1. Manfaat teoritis
  - a. Dalam bidang Ilmu Al-Qur'an, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumbangan bahan rujukan dalam literature study.
  - b. Bagi Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IQT), hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi ilmiah terhadap ilmu kajian tafsir Al-Qur'an khususnya penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an terkait peran perempuan.
  - c. Hasil penelitian menyiratkan bahwa produk penafsiran dipengaruhi oleh banyak aspek seperti karakter, kepribadian, kemampuan intelektual dan lingkungan mufasir dan lainnya, bukan karena kegiatan yang independen dan netral.
2. Manfaat praktis
  - a. Dapat menambah informasi teoritis yang memungkinkan untuk memahami kandungan Alquran. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperbanyak nuansa ilmiah dari pemikiran Qur'an.
  - b. Bermanfaat sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti lain yang penelitiannya berhubungan dengan penelitian ini.
  - c. Memberikan kesadaran yang lebih baik kepada seluruh masyarakat dan berkontribusi pada refleksi tentang

pentingnya peran perempuan dan memperjelas penerapan model interpretasi yang spesifik gender.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam mengimplementasikan pembahasan yang terarah dan pembahasan yang menyeluruh dalam hubungannya dengan bentuk penulisan yang sistematis, penulis mendefinisikan analisis sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini mencakup konteks masalah, fokus penelitian, pernyataan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

### BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan dijelaskan secara rinci mengenai kerangka teoritik yang mendasari penelitian diantaranya, konsep perempuan multi peran dan wanita karir yang meliputi kedudukan wanita dalam Islam yang memaparkan term dalam Al-Qur'an yang menjelaskan arti perempuan diantaranya: An-Nisa', Al-Untsa, Al-Mar'atu dan Al-Imro'atu. Konsep peran perempuan meliputi peran domestik, peran publik dan peran ganda perempuan. Konsep metode tafsir maqashidi, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

### BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

### BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi mengenai penafsiran para mufassir terkait ayat-ayat peran perempuan. Diantara ayatnya yaitu: QS. Al-Ahzab: 33 menjelaskan perintah perempuan untuk tetap tinggal dirumahnya (peran *domestic*), QS. Al-Ahqaf: 15 menjelaskan peran *domestic* perempuan sebagai ibu, QS. An-Nisa': 32 dan QS. An-Nahl: 97 menjelaskan kesetaraan hak perempuan dalam bekerja, QS. At-Taubah: 71 menjelaskan

kesetaraan hak perempuan untuk ikut andil dalam ranah sosial dan politik. Kelima ayat tersebut ditafsirkan dengan pendekatan tafsir maqashidi. Selain itu, juga menjelaskan analisis aspek maqashidi kelima ayat tersebut.

#### BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan dan memberikan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah di laksanakan.

Bagian akhir laporan penulisan penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.

